

Komparasi Kriteria Kesahihan Hadis dalam Pandangan Khawarij dan Sunni

Muhid

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

e-Mail: muhid@uinsby.ac.id

Syabrowi

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

e-Mail: syabrowiahmad7@gmail.com

Andris Nurita

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

e-Mail: Zulfimaulida64@gmail.com

DOI: 10.15548/turast.v11i2.5982

Accepted: Desember 25th 2023. Approved: Desember 30th 2023. Published:
October 31th 2023

(Diterima: 25 Desember 2023. Disetujui: 30 Desember 2023. Diterbitkan: 31 Desember 2023)

Abstract

This article tries to identify the ideas of the Khawarij and Sunni in the criteria for the validity of hadith. So far, hawarij is known as a group in which there are people who left the ranks of 'Ali ibn Abu Talib after the tahkim (arbitration) incident. Their understanding of religion tends to be textual both in interpreting verses or understanding the Prophet's hadith. In its development, they helped formulate the criteria for the validity of the hadith as the Sunnis. Through this study the author tries to analyze how the differences and similarities in the concept of authenticity of hadith according to the Khawarij and Sunnis. In addition to aiming to enrich scientific treasures in the field of hadith science, this study also aims to explore further whether the concept coined by the Khawarij in measuring the validity of the hadith contains controversy or not when compared to the concept of the Sunnis. The research method used is the comparative causal method, namely research conducted to compare an object of research between different subjects so that causation is found. The research steps are formulating the problem, conducting a literature study, formulating a hypothesis, determining the sample, determining the data collection tool, collecting data, and analyzing the data. This research gives the result that in general the criteria for the validity of hadith according to Khawarij are the same as the criteria for validity of hadith according to Sunnis. However, the Khawarij did not consider the friends involved in the tahkim incident to be fair.

Keywords: Khawarij, Sunni, Validity, Hadith

Abstrak

Selama ini telah diketahui bersama bahwa Khawarij adalah sebuah golongan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang keluar dari barisan 'Ali ibn Abu Thalib pasca peristiwa *tahkim (arbitrase)*. Pemahaman mereka terhadap agama cenderung tekstual baik dalam menafsirkan ayat atau memahami hadis Nabi. Pada perkembangannya, mereka turut merumuskan kriteria kesahihan hadis sebagaimana kaum Sunni. Penelitian ini mencoba menganalisis perbedaan dan kesamaan kriteria kesahihan hadis menurut Khawarij dan Sunni tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri lebih lanjut apakah konsep yang dicetuskan oleh kaum Khawarij dalam mengukur kesahihan hadis mengandung kontroversi atau tidak. Metode penelitian yang dipakai ialah metode kausal komparatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu objek penelitian antara subjek yang berbeda sehingga ditemukan sebab-akibatnya. Langkah-langkah penelitian tersebut ialah merumuskan masalah, melakukan studi literatur, merumuskan hipotesis, menentukan sampel, menentukan alat pengumpul data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara umum kriteria kesahihan hadis menurut Khawarij sama dengan kriteria kesahihan hadis menurut Sunni. Namun Khawarij tidak menganggap '*adil*' para sahabat yang terlibat peristiwa *tahkim*.

Kata kunci: Khawarij, Sunni, Kesahihan, Hadis

PENDAHULUAN

Hadis dalam ajaran agama Islam mempunyai posisi amat penting. Namun demikian, para ulama berbeda-beda dalam menentukan kesahihan hadis. Hal ini bisa terjadi karena setiap ulama mempunyai *background* keilmuan atau latar belakang hidup yang berbeda. Salah satu contohnya seperti berbedanya pemahaman antara kelompok Khawarij dan Sunni. Khawarij sendiri merupakan kelompok yang muncul sejak zaman Ali ibn Abu Thalib. Mereka keluar dari barisan Ali karena tidak sepakat dengan keputusan Ali untuk menerima perundingan dengan kelompok Mu'awiyah (H. Nasution, 1986). Pada perkembangannya, Khawarij terus eksis dari masa ke masa. Mereka mempunyai pemahaman cukup kontras dengan pemahaman ulama Sunni mulai dari pemahaman teologi, menafsirkan ayat al-Qur'an hingga menentukan kriteria kesahihan hadis. Di antara pemikiran Khawarij dalam hal teologi adalah anggapannya terhadap al-Qur'an sebagai makhluk. Manusia dianggap memiliki kebebasan untuk berperilaku tanpa ada intervensi dari Tuhan sedikitpun. Pemikiran seperti ini diadopsi oleh sekte al-Ziyadiyyah. Ada juga sekte al-'Azariqah, di mana mereka percaya bahwa anak orang musyrik akan berkumpul dengan orang tuanya di neraka. Ada juga al-Baihasiyah, yakni sekte yang setuju bahwa penduduk sebuah negara dianggap kafir semua apabila pemimpinnya kafir. Pemikiran-pemikiran tersebut berangkat dari pola pikirnya yang cenderung tekstual dalam memahami ajaran agama. Dalam memahami ayat al-Qur'an, mereka menolak hukum rajam atas pezina karena hukum tersebut tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Mereka hanya memberlakukan cambuk kepada laki-laki yang menuduh perempuan berzina. Apabila pihak yang dituduh berzina adalah laki-laki maka hukuman cambuk tersebut

tidak berlaku. (Al-Syahrastani, 2006). Pemikiran-pemikiran Khawarij tersebut mengandung kontroversi menurut ulama Sunni.

Pembahasan terkait pemikiran-pemikiran Khawarij selama ini telah banyak dibahas dalam sejumlah penelitian. Namun dari penelitian-penelitian tersebut sedikit sekali yang mengarah pada pemikiran hadis. Sejauh penelusuran yang dilakukan, hanya ada dua penelitian yang relevan. Satu di antaranya berupa jurnal yang disusun oleh Shofiatun Nikmah dengan judul "*Epistemologi Hadis Perspektif Kelompok Syiah Dan Khawarij*". Jurnal yang diterbitkan di al-Mabhats pada tahun 2019 ini membahas terkait dengan pandangan Syiah dan Khawarij terhadap hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*. Di dalam abstrak jurnal tersebut dijelaskan bahwa Syiah menganggap hadis yang diriwayatkan oleh imamnya yang dua belas sebagai ilham dari Allah. Khawarij dalam memahami hadis cenderung tekstual meskipun pada prinsipnya kriteria kesahihan hadis digariskan secara ketat. Khawarij menerima hadis Ahad apabila ada tendensi dengan pemahaman kelompoknya sendiri dalam aspek teologi.

Penelitian lain yang relevan dengan artikel ini berupa tesis UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, yakni "*Periwayat Khawarij Dalam Literatur Hadis Sunni*" yang ditulis oleh Ahmad 'Ubaydi Hasbillah (2013). Pada halaman awal tesis tersebut penulis menuliskan abstrak yang isinya sebuah kesimpulan singkat dari hasil penelitiannya. Di sana penulis menyimpulkan bahwa ideologi yang diadopsi oleh kelompok Khawarij sama sekali tidak berpengaruh terhadap periwayatan hadis. Dengan kata lain, sah-sah saja seorang Khawarij meriwayatkan sebuah hadis. Sebab mereka tidak mencampuradukkan kepentingan politik kelompoknya dengan misinya meriwayatkan hadis. Sejauh penelitian yang dilakukan, perbedaan ideologi tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan dalam ranah periwayatan. Adapun dalam hal pemahaman dan validasi sebuah hadis, tampaknya ditemukan sejumlah perbedaan dari kalangan Khawarij.

Adapun penelitian lain tentang Khawarij telah banyak ditemukan namun bukan dalam pembahasan yang berkaitan dengan hadis melainkan mengarah pada konteks pemikiran atau teologi. Berangkat dari fakta tersebut, di sini penulis melihat betapa pentingnya mengangkat pembahasan tentang kriteria kesahihan hadis perspektif Khawarij mengingat Khawarij sendiri kerap menjadi perbincangan dalam literatur Islam karena sejumlah kontroversinya dalam memahami agama. Namun, agar penelitian ini lebih menarik, kriteria kesahihan hadis versi Khawarij akan dikomparasikan dengan kriteria kesahihan hadis perspektif ulama Sunni. Lebih spesifik lagi, penelitian kriteria kesahihan hadis dari kalangan Khawarij mengutip sejumlah pendapat ulama sekte 'Ibadiyyah. Sedangkan dari kalangan Sunni mengacu pada pendapat ulama hadis seperti Imam 'Ajjaj al-Khathib, Imam Nawawi, Ibnu Shalah, Ibnu Hajar dan sebagainya. Rumusan masalah dalam artikel ini yang pertama tentang sejarah kemunculan Khawarij, sekte-sekte dan pemikirannya. Setelah itu akan dilakukan komparasi kriteria kesahihan hadis antara ulama Khawarij dan Sunni. Tujuan dari penelitian ini selain untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang kajian hadis, juga untuk menelaah secara kritis pemikiran Khawarij dan Sunni dalam hal kriteria kesahihan hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kausal komparatif (*causal comparative research*). Menurut Sudjud metode ini bekerja untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian) antara subjek yang berbeda guna menemukan persamaan dan perbedaan sekaligus menemukan hubungan sebab-akibatnya (Arikunto, 2002). Dalam cara kerja metode ini, seorang peneliti hanya mengambil data yang sudah ada tanpa melakukan upaya untuk memanipulasinya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh ialah: 1) merumuskan masalah yang akan diteliti, 2) melakukan studi literatur atau kajian teori, 3) merumuskan hipotesis, 4) menentukan sampel, 5) menentukan instrumen (alat pengumpul data) penelitian, 6) mengumpulkan data, dan 7) menganalisis data. Instrumen dalam sebuah penelitian pada umumnya ada dua jenis, yakni angket dan dokumentasi (Muhammad Aswar, 2018). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari buku-buku yang relevan, kitab-kitab, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan catatan-catatan yang masih mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Data-data dari sumber terkait kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni sebuah teknik yang berfungsi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Dalam artikel ini data disajikan dengan sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami alur dari hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kemunculan Khawarij

Ditinjau dari aspek bahasa, Khawarij merupakan derivasi dari akar kata *Kharaja*. Artinya keluar, timbul, muncul dan memberontak (H. Nasution, 1986). Ketika dikontekstualisasikan dengan suatu golongan, Khawarij berarti sekumpulan orang yang keluar dari sebuah barisan, baik pada masa sahabat maupun masa setelahnya. Golongan Khawarij selalu menganggap dirinya sebagai golongan orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan utusan-Nya (H. Nasution, 2012). Mereka juga menamakan dirinya sebagai kaum *Syurah* dan *Haruriyah*. *Syurah* identik dengan posisinya yang merasa mengorbankan diri semata-mata untuk ridha Allah. Sedangkan *Haruriyah* identik dengan nama desa yang terletak di Irak sebagai markas pasca memisahkan diri dari Ali ibn Abu Thalib. Jumlah mereka tidak kurang dari dua belas ribu orang dengan pemimpin bernama Abdullah ibn Wahab al-Rasid (Mulyadi, 2010). Adapun definisi Khawarij secara terminologi sebagaimana yang dimaksud dalam artikel ini ialah pengikut Sayidina Ali yang keluar dari barisan setelah peristiwa *tahkim* atau *arbitrase*. Peristiwa tersebut berawal dari suatu pergantian khilafah dari sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman wafat setelah rumah beliau dikepung oleh para demonstran selama kurang lebih empat bulan hingga akhirnya beliau gugur di tangan mereka. Setelah peristiwa tersebut, kondisi umat Muslim belum terkendalikan hingga akhirnya Sayyidina Ali bersedia untuk menggantikan kedudukan Sayyidina Utsman sebagai khalifah. Sayyidina Ali sendiri pada awalnya tidak langsung menerima

permintaan kaum Muslim agar dirinya maju sebagai khalifah. Ali sempat menolak permintaan tersebut. Namun karena adanya desakan dan kekhawatiran akan terjadinya fitnah, barulah beliau bersedia. Alasan kuat yang mendasari keputusannya untuk bersedia adalah demi berlangsungnya kesatuan umat Islam pada saat itu sebagaimana prinsip *syura* dan *ahli badar* (Ibnu Qutaybah, 1969). Tanggung jawab yang diemban di antaranya ialah: 1) mengusut tuntas wafatnya khalifah Utsman bin Affan, 2) menyikapi Bani Umayyah yang pada saat itu menolak keras atas diangkatnya Sayyidina Ali sebagai khalifah, dan 3) mengatasi polemik yang terjadi antara penduduk Syam dan Hijaz yang pada saat itu berselisih sehingga menimbulkan peperangan yang dikenal dengan perang Shiffin (Mahfuzah, 2020).

Pada saat Sayyidina Ali resmi menjadi khalifah pengganti Sayyidina Utsman, pihak Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah tidak mengakui kepemimpinan tersebut. Setelah Sayyidina Ali memindahkan Ibu kota ke Kufah, Muawiyah langsung menginstruksikan pengikutnya untuk bersiap melancarkan peperangan (Mulyadi, 2010). Berulang kali Sayyidina Ali mengusulkan untuk berunding demi kemaslahatan bersama agar tidak menimbulkan kekacauan. Namun usulan tersebut tidak digubris oleh Muawiyah dan para pengikutnya sehingga meletuslah perang Shiffin. Perang berlangsung sangat lama. Ada yang menyebutkan hingga empat belas bulan atau setahun dua bulan. Ketika kubu dari Ali sudah di ambang kemenangan, yang terjadi justru perlawanan yang tidak sportif dari kubu Muawiyah. Mereka menghalalkan segala cara agar terhindar dari kekalahan. 'Amr bin Ash selaku penasihat Muawiyah berinisiatif untuk mengusulkan perundingan yang dikenal dengan sebutan *arbitrase* atau *tahkim*. Akhirnya Muawiyah mengamini usulan dari 'Amr bin Ash tersebut dan mengambil mushaf al-Qur'an dan menginstruksikan kepada asistennya agar menyebarluaskan informasi bahwa mereka berpegang teguh pada ayat dalam al-Qur'an. Praktis ketika mendengar seruan ayat al-Qur'an yang dijadikan argumen oleh kubu Muawiyah, sebagian pengikut Sayyidina Ali memutuskan untuk menghentikan peperangan dengan alasan patuh terhadap ayat al-Qur'an tersebut. Mereka berkata, "al-Qur'an telah tiba. Tidak boleh ada peperangan lagi" (Muthahari, 1996).

Keputusan tersebut bertolak belakang dengan pendapat Sayyidina Ali dan sebagian pengikutnya yang lain. Sayyidina Ali menganggap strategi yang dilancarkan oleh kubu Muawiyah ini semata-mata hanyalah tipu muslihat yang diinisiasi untuk mengelabuinya. Sebab pada kenyataannya Muawiyah bukanlah orang yang ahli al-Qur'an dan bahkan tidak meyakinkannya. Inisiatif Muawiyah tentang *tahkim* itu pada mulanya tidak berjalan mulus. Namun semakin lama keadaan semakin tidak terkendali. Pengikut Sayyidina Ali yang percaya dengan usulan *tahkim* dari Muawiyah justru mengancam Sayyidina Ali apabila beliau tidak menginstruksikan kepada Malik, panglima perang mereka untuk menghentikan peperangan (patuh terhadap usulan *tahkim*), maka yang menjadi taruhan adalah nyawa Sayyidina Ali sendiri. Selain itu, mereka juga melayangkan tuduhan kepada Malik bahwa ia telah kafir. Tak pelak akhirnya Sayyidina Ali pun mengikuti kemauan mereka untuk menghentikan perang karena alasan menerima *tahkim* (Muthahari, 1996).

Tahkim sekaligus menjadi permulaan terjadinya perpecahan di tubuh pengikut Ali. Selain itu, muncul juga perselisihan antara dua hakim, yakni Amr bin Ash dari kubu Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari kubu Sayyidina Ali. Mulanya sebelum Abu Musa dipilih, Sayyidina Ali hendak memilih Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas tidak disetujui oleh sebagian pengikut Sayyidina Ali lantaran masih mempunyai nasab (sepupu) dengan Sayyidina Ali sehingga dikhawatirkan tidak netral. Lalu dipilihlah Malik selaku opsi lainnya. Alih-alih disetujui, ternyata tidak. Akhirnya Sayyidina Ali terpaksa harus mengalah dan menyetujui usulan mereka untuk menjadikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai opsi terakhir yang disepakati sebagai perwakilan *tahkim* (Abduh, 1993). Peristiwa *tahkim* ini yang akhirnya melemahkan pengikut Sayyidina Ali sekaligus menimbulkan perpecahan yang amat besar hingga akhirnya Khawarij lahir. Mereka keluar dari barisan karena bersikeras untuk menolak pendapat-pendapat Sayyidina Ali hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi oposisi atau pemberontak. Aliran khawarij ini sekaligus menjadi aliran politik pertama dalam sejarah Islam. Banyak pakar sejarah yang sependapat dalam hal ini (Mahfuzah, 2020).

Sekte-sekte dan Pemikiran Khawarij

Pada perkembangannya Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte. Setiap sekte belum tentu memiliki pemikiran yang sama. Benih-benih pemikiran Khawarij ini kemudian mempengaruhi atas pandangannya dalam bidang hadis. Abdul Qadir Al-Baghdadi mengutip pendapat dari Abu Hasan Asy'ari bahwa secara garis besar Khawarij mempunyai prinsip wajib memberontak terhadap penguasa yang zalim. Sayyidina Ali termasuk contoh penguasa yang zalim bagi mereka. Pada khalifah sebelum-sebelumnya Khawarij masih tunduk terhadap perintah-perintahnya. Sebut saja khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian pada masa khalifah Sayyidina Ali mereka tunduk hanya sampai peristiwa *tahkim* saja. Setelah peristiwa *tahkim* pecah mereka memilih untuk memisahkan diri dari barisan karena tidak lagi sependapat dengan pendapat-pendapat Ali. Bagi mereka Sayyidina Ali telah melakukan kesalahan besar. Mereka tidak segan untuk memvonis Sayyidina Ali telah kafir karena menurut mereka tidak ada bedanya antara orang yang bermaksiat dengan orang kafir. Hal ini juga berlaku untuk semua sahabat telah terlibat dengan perang Jamal dan perang Shiffin. Termasuk golongan Muawiyah dan dua orang hakim dari kubu Ali dan Muawiyah. Slogan yang selalu digembor-gemborkan oleh mereka ialah "*Tidak ada hukum kecuali hukum Allah*". Mereka telah menganggap adanya *Tahkim* di antara kubu Ali dan Muawiyah sebagai peristiwa yang amat bertentangan dengan prinsip dasar mereka. Mereka menganggap Sayyidina Ali telah bermaksiat karena menerima kesepakatan *tahkim* dengan Muawiyah (Neveen, 2012). Hal ini yang kemudian menjadi alasan terbesar mengapa mereka membelot dari barisan Ali, kiblat mereka sebelumnya.

Khawarij mempunyai banyak pecahan sekte. Al-Baghdadi menyebut ada dua puluh sekte (H. Nasution, 1986). Abdul Kadir Syaibatul Hamd mengerucutkan menjadi tujuh kelompok (Abdul Qadir, 2012). Sedangkan Syahrastani dalam kitab *Al-Milal wa Al-Nihal* meringkas menyebutkan delapan, yaitu: al-Muhakkimah, al-Najdiyyah, al-

'Azariqah, al-Baihasiyah, al-Tsa'alibah, al-'Ajaridah, al-Shufriyyah, dan al-'Ibadiyyah (Al-Syahrastani, 2006). Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. *al-Muhakkimah*

Kelompok ini dikomandoi oleh Abdullah ibn al-Kawa, Abdullah ibn Wahab al-Rasibi, Atab ibn al-Anwar, Urwah ibn al-Jarir, Harqus ibn Zuhayr al-Bahali dan Yazid ibn Abi Ashim al-Muharibi. Markas mereka terletak di Kufah, di desa Harurah. Kurang lebih jumlah kelompok *al-Muhakkimah* ini sekitar dua belas ribu orang. Salah satu ajaran dalam kelompok ini ialah tentang *Imamah*. Bagi mereka siapa saja bisa menjadi pemimpin yang sah dengan catatan mampu bersikap adil serta tidak melakukan kejahatan. Ketika seorang pemimpin sudah resmi dilantik, maka siapa saja yang tidak menaatinya harus dibunuh. Hal sebaliknya juga berlaku bagi seorang imam. Ketika dia sudah tidak lagi sesuai prinsip awal, atau dengan artian perilakunya berubah dan berhenti menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, maka dia juga wajib dibunuh. Prinsip ini mereka pegang erat sehingga ketika Sayyidina Ali memutuskan untuk menerima *tahkim*, mereka tidak segan untuk membidik Sayyidina Ali (Al-Syahrastani, 2006). Sekte ini bersikeras bahwa Ali, Muawiyah, dua utusan *tahkim* pantas dihukumi kafir dan dianggap sudah melakukan dosa besar (H. Nasution, 1986).

2. *al-Najadat al-'Aziriyah*

Kelompok *Al-Najadaat Al-'Aziriyah* ialah kelompok yang dinahkodai oleh seseorang yang bernama Najdah ibn 'Amir al-Hanafi atau yang masyhur dengan nama 'Ashim. Kediannya terletak di Yaman. Kelompok ini meyakini bahwa ajaran agama meliputi dua prinsip pokok. Prinsip *pertama* ialah suatu kepercayaan bahwa siapa saja yang mengenal Allah dan utusannya diharamkan untuk saling membunuh (antar sesama muslim). Mereka wajib mengimani apa saja yang diturunkan oleh Allah. Maka tidak ada alasan untuk mengaku bodoh akan hal tersebut. *Kedua*, alasan bodoh bisa ditoleransi jika masuk pada ranah halal dan haram (Al-Syahrastani, 2006). Sekte ini adalah sekte pertama yang membawa paham taqiyah (merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan). Taqiyah bagi mereka bukan hanya berbentuk ucapan melainkan juga berupa perbuatan (H. Nasution, 1986).

3. *al-'Azariqah*

Ketua dari sekte ini bernama Abu Rasyid Nafi' ibn Al-Azraq, putra bekas budak Yunani. Pada tahun 684 M sekte ini membiarkan kaum Khawarij lainnya berperang di Irak selatan dan Iran. Akhirnya mereka gugur dalam keadaan *syahid* sesuai yang diharapkan (Hervizal, 2020). Di antara pemikiran-pemikirannya ialah: siapa saja yang tidak ikut berpartisipasi dalam pertempuran maka otomatis kafir. Hal serupa juga berlaku bagi orang yang tidak mau berhijrah di jalan Allah; mereka menghalalkan golongannya untuk menyerang anak-anak perempuan di saat pertempuran berlangsung; mereka

menolak hukum rajam atas pezina karena hukum tersebut tidak disebutkan di dalam al-Qur'an; mereka juga memberlakukan cambuk hanya kepada seseorang yang menuduh perempuan berzina. Jika orang yang dituduh berzina adalah laki-laki maka tidak diberikan hukuman cambuk; anak orang musyrik menurut mereka akan berkumpul dengan orang tuanya di neraka; bagi mereka sah-sah saja seandainya Allah mengangkat seorang Nabi yang di kemudian hari kafir setelah kenabiannya; mereka mengutuk keras kepura-puraan (*taqiyyah*) baik dalam hal perkataan atau perbuatan; mereka menganggap kafir siapa saja yang telah melakukan salah satu dosa besar. Argumen yang menjadi pegangan ialah peristiwa yang terjadi kepada iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Hal ini yang membuat ia dicap durhaka walaupun sebelumnya sangat mengenal keesaan Allah (Al-Syahrastani, 2006).

Sekte *Azariqah* merupakan sekte pertama yang menolak pola gerakan *politic ansich* serta memperluas alirannya sampai masuk pada ranah teologi. Sekte ini lebih radikal dibandingkan dengan sekte *al-Muhakkimah*. Dalam ranah memahami rukun Islam, mereka menyatakan bahwa salat, puasa dan zakat termasuk rukun iman. Dalam artian, orang yang tidak menjalankan ibadah tersebut langsung divonis kafir secara hakiki (Sulthan, 2007).

4. *al-Baihasiyah*

Sama persis dengan nama sektenya, pemimpin sekte ini bernama Abu Baihas al-Haisham ibn Jabir yang merupakan keturunan Bani Saad Dhubai'ah. Pemikiran-pemikirannya antara lain tentang keharusan untuk mengikuti ketetapan halal dan haram di dalam al-Qur'an. Pada perkembangannya kelompok ini mempunyai cabang yang dikenal dengan kelompok Al-Auniyah. Di sana mereka memcah lagi menjadi dua bagian, yakni golongan yang berprinsip siapa saja yang tidak ingin berperang bersama maka bagi mereka bukan termasuk orang Islam. Golongan yang lain berprinsip sebaliknya. Mereka yang keluar dari hijrah karena tidak ingin berperang tetap dianggap sebagai orang Islam selama mereka masih dalam jalur kebenaran. Meski berbeda prinsip dasar, kedua golongan ini sama-sama sepakat bahwa penduduk sebuah negara dihukumi kafir semua apabila pemimpinnya kafir. Selain *al-'Auniyah*, sekte *al-Baihasiyah* juga mempunyai cabang lain bernama *Ashab al-Tafsir* dan dikomandoi oleh Marwan ibn Hakam. Salah satu pemikiran mereka adalah tentang kesaksian. Bahwa kesaksian akan diterima hanya jika disertai dengan keterangan yang dijelaskan sedetail mungkin (Syahrastani, 2006).

5. *al-'Ajaridah*

al-'Ajaridah merupakan sebuah kelompok yang mempunyai pemimpin bernama Abd al-Krim A'raj. Menurut sejumlah literatur dia adalah sahabat dekat Baihas, pemimpin al-Baihasiah, sebelum akhirnya berpaling dan memilih untuk mendirikan kelompok sendiri. Salah satu ajarannya ialah

keterbukaannya untuk menerima pemimpin yang tidak ikut berperang selama ia diyakini sebagai muslim yang taat. Mereka juga berprinsip bahwa kafir atau muslim hanya dapat disandang oleh orang-orang yang telah berusia balig. Mereka juga menyadari bahwa setiap orang yang sudah berusia balig wajib diajak untuk masuk Islam. Namun demikian pemikiran mereka mempunyai kesamaan dengan pemikiran sekte al-'Azariqah, yakni anak orang kafir otomatis masuk ke dalam neraka (Syahrastani, 2006). Pada saat Abdul Karim ditahan, para pengikutnya kemudian pecah menjadi delapan kelompok berfahaman *takfiri*, yakni: *al-Khozimiyah*, *Asy-Syu'aibiyah*, *al-Kholifiyah*, *al-Maymuniyah*, *al-Majhuliyah*, *Ash-Shilatiyah*, *al-Hamziyah*, dan *al-Ma'lumiyah* (Anas, 2021).

6. *al-Tsa'alibah*

Nama pendiri kelompok ini ialah Tsa'alibah ibn Amir. Pada mulanya ia berteman dan mempunyai kesamaan pendapat dengan Abd Al-Karim ibn A'raj. Di antaranya yaitu tentang keberadaan seorang anak yang tidak mempunyai tanggung jawab dalam hal kebaikan dan kebatilan hingga ia mencapai usia menjelang dewasa (Sukring, 2016). Anak juga tidak mempunyai keterkaitan dengan orang tua sampai dia dewasa. Meski demikian orang tua wajib mengajak anaknya untuk mematuhi ajaran agama, walaupun keputusan untuk ikut atau tidaknya ada di tangan si anak (Syahrastani, 2006).

7. *al-'Ibadiyyah*

Jika ada yang dianggap paling moderat di antara sekte-sekte Khawarij maka itu adalah kelompok Ibadiyah. Sisi baik dari golongan ini senang jika disebut Sunni, bersedia untuk salat berjemaah dengan selain golongannya, dan bekerja sama secara politik maupun sosial (Esposito, 2001). Pendiri sekte ini ialah Abdullah ibn Abad. Di antara tokoh-tokohnya ada yang bernama Ali, Yahya dan Ma'mar. Kota pertama yang menjadi lumbung kelompok ini ialah Basrah. Kemudian memecah menjadi dua tempat, yakni di Oman (barat daya Saudi Arabia). Sedangkan tempat lainnya ada di Maroko (perbatasan dengan Afrika). Selanjutnya menyebar terus menerus ke berbagai negara seperti Libya, Yaman, Tunisia, Jazair, dan negara Timur Tengah lainnya (al-Amin, t.th). Kelompok ini merupakan pemberontak pemerintahan Khalifah ibn Marwan ibn Muhammad sebelum akhirnya tumbang dalam pertempuran di Thummah oleh Abdullah ibn Muhammad ibn Athiyyah. Kelompok ini mempunyai prinsip dasar tentang kafir tidaknya seseorang. Bagi mereka siapa saja yang menyalahi ajarannya dihukumi kafir meskipun bukan kafir musyrik. Perbedaannya, mereka masih bisa menikahi wanita sesama golongan, saling mewarisi dan merampas harta ketika peperangan berlanngsung. Adapun di luar peperangan diharamkan untuk menawan atau membunuh orang lain. Selain itu, dalam ajaran mereka orang yang sudah melakukan dosa besar tidak dianggap lagi sebagai mukmin sejati (Syahrastani, 2006).

8. *al-Shufriyah al-Ziyadiyyah*

Kelompok ini diprakarsai oleh seseorang yang bernama Zayad ibn Ashfar. Bagi mereka semua individu masih dianggap muslim selama agama mereka sama dan akidah mereka sejalur. Apabila peperangan sudah genjatan senjata, mereka memperbolehkan musuh untuk tinggal bersama selama berjanji saling damai (Hervizal, 2020). Bagi mereka haram membunuh anak orang musyrik sekalipun dalam pertempuran. Mereka juga menerima adanya hukum rajam, dan memperbolehkan *taqiyyah* (pura-pura) dalam perkataan namun tidak dalam perbuatan. Namun demikian, di saat bersamaan mereka menganggap al-Qur'an sebagai makhluk. Maka manusia memiliki kebebasan untuk berperilaku tanpa ada intervensi dari Tuhan, semua orang Islam harus masuk ke sekte mereka, khalifah Abu Bakar dan Umar adalah khalifah yang sah, pasukan penentang Sayyidina Ali dalam perang Jamal kafir, dan yang terakhir, Muawiyah dan Abu Musa adalah dua orang yang menyimpang dan kafir (Syahrastani, 2006).

Komparasi Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Khawarij dan Sunni

Pandangan Ulama Khawarij

Secara substansi, hadis dalam pandangan Khawarij diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni: *Qawliyyah*, *Fi'liyyah* dan *Taqririyyah*. *Qawliyyah* di sini adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi dalam bentuk perkataan saja. *Fi'liyyah* juga segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi namun dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan *taqririyyah* ialah segala sesuatu yang datangnya dari para sahabat sedangkan Nabi melihatnya namun tidak mengingkarinya. Adapun jika ditinjau dari kuantitas atau jumlah periwayatannya, Khawarij (khususnya kaum 'Ibadiyyah) hanya membagi hadis menjadi dua, yakni *mutawatir* dan *ahad* saja. Dinamakan Mutawatir karena hadis tersebut diriwayatkan secara massal sehingga tidak mungkin ada kesepakatan untuk berdusta antara satu sama lain. Ketika hadis Mutawatir tersebut dinukil secara makna dinamakan *mutawatir ma'nawi*, sedangkan ketika dinukil secara lafaz maka disebut dengan *mutawatir lafdzi*. (Shofiatun, 2019). Adapun persyaratan sebuah hadis mencapai tingkat Mutawatir menurut salah satu tokoh Khawarij bernama al-Salimi, di antaranya adalah diriwayatkan oleh sedikitnya lima jalur sanad. Empat saja belum cukup bagi mereka. Sebab semakin banyak jalur sanad, semakin terjamin pula keabsahan hadis tersebut sehingga diperkirakan mustahil para perawi bersekongkol untuk berdusta atas nama Nabi. Selain persyaratan itu, kaum Khawarij juga mensyaratkan konten hadis berupa sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat atau dengan kata lain bersifat *musyahadah*. Ketika kriteria-kriteria ini sudah terpenuhi maka otomatis kaum Khawarij akan memosisikan hadis tersebut sebagai hadis Mutawatir sehingga layak untuk dijadikan dasar dalam mencetuskan hukum, memahami akidah dan sebagainya. (Ahmad, 1998).

Jika hadis *mutawatir* disyaratkan diriwayatkan sedikitnya oleh lima orang, tidak demikian dengan hadis *ahad*. Dinamakan hadis *ahad* karena jalur sanadnya tidak mencapai minimal *mutawatir*. Al-Shimakhi, salah satu tokoh Khawarij, mensyaratkan sedikitnya ada tiga perawi yang periwayatannya diterima. Ulama Khawarij mengklasifikasikan lagi hadis Ahad menjadi dua macam, yakni hadis *mustafid* (dalam

kalangan Sunni disebut hadis Masyhur) dan hadis *ghayru mustafid*. (Ahmad, 1998). Ulama Khawarij berbeda-beda pendapat dalam segi kesahihan dan hukum menjadikan hadis *ahad* sebagai hujjah. Ada sejumlah syarat yang dikhususkan terhadap hadis *ahad* agar bisa dijadikan hujjah. Di antaranya adalah: seluruh perawi harus terdiri dari orang-orang yang '*adil* sehingga periwayatannya dapat diterima. Selain itu konten hadisnya tidak berkenaan dengan akidah. Mereka hanya menerima hadis-hadis *ahad* yang berkenaan dengan '*amaliyyah* semisal ibadah dan muamalah. Sedangkan jika berkenaan dengan akidah tidak dipakai. Alasannya karena hadis *ahad* bersifat *dzan*, sedangkan akidah merupakan sesuatu yang pasti (*qath'i*), berbeda dengan muamalah dan ibadah bersifat sangkaan (*dzan*). Di dalam pemahaman ulama Sunni dalam memahami hadis Ahad juga demikian.

Salah satu ulama hadis yang sering meriwayatkan hadis *ahad* adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau merupakan satu di antara perawi favorit kalangan Khawarij. Bahkan mereka sampai men julukinya dengan "*Awdhahu min al-Syams* (lebih jelas dari matahari)". Menurut mereka hadis-hadis *ahad* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad banyak yang melegitimasi pendapat-pendapat mereka, terutama dalam aspek akidah. Hal inilah menjadi salah satu kontroversi kaum Khawarij dalam menilai kesahihan hadis. Yakni ketika mereka melegitimasi hadis *ahad* yang sebenarnya lebih ke ranah *furu'iyah* kemudian dijadikan pegangan untuk mendukung akidah mereka. Hal ini bisa terjadi karena cara mereka memahami hadis cenderung tekstual sehingga mudah menerima hadis *ahad*. Akhirnya banyak tercampur antara hadis-hadis yang bersifat *amaliyah* dengan hadis tentang akidah. (Shofiatun, 2019).

Adapun kriteria kesahihan hadis perspetif ulama Khawarij ialah: 1) Seluruh sanad hadisnya bersambung (*muttashil*), 2) perawinya '*adil*, 3) perawinya *dhabith*, 4) tidak mengandung *syadz*, dan 5) tidak ada '*illat*. Lima butir persyaratan ini menjadi syarat mutlak oleh kalangan Khawarij agar hadis dapat dikategorikan sebagai hadis sahih. Maksud *Muttashil* menurut Khawarij adalah hadis yang seluruh perawinya tersambung mulai dari *mukharrij* hingga Nabi. Maka apabila ada hadis yang tidak bersambung sanadnya, oleh kaum Khawarij dibagi menjadi empat, yakni: *mursal*, *munqathi'*, *mu'allaq* dan *mu'dal*. (Shofiatun, 2019). Di antara lima poin kriteria kesahihan hadis perspektif Khawarij di atas, poin yang paling menjadi sorotan terletak pada kriteria kesahihan hadis yang kedua, yakni "*adil*". Khawarij menganggap tidak semua sahabat dapat dikategorikan '*adil*. Mereka sentimen terhadap sahabat 'Utsman, 'Ali dan semua sahabat yang terlibat dalam peristiwa *tahkim*. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Jamal antara Ali dan Aisyah. (Mahmud, 2015). Kepercayaan kaum Khawarij terhadap para sahabat secara keseluruhan ternodai semenjak adanya peristiwa *tahkim*. Terlebih lagi terhadap Ali ibn Abi Thalib, utusan perdamaian *tahkim* dan pengikut-pengikut Ali yang lainnya. (Fuad, 2017). Atas dasar ini mereka tidak sependapat dengan ulama Sunni yang memegang prinsip "*semua sahabat 'Adil dan tidak perlu di-ta'dil*".

Lebih tragisnya lagi Khawarij menganggap mereka yang terlibat *tahkim* kafir karena telah bermaksiat kepada Allah, yakni mengikuti hukum selain hukum Allah. (Mahmud, 2015). Bahkan tidak hanya sahabat yang terlibat *tahkim*, bahkan semua orang muslim yang melakukan dosa besar oleh sebagian kaum Khawarij dihukumi

kafir dan kekal di neraka. (al-Asfarayayni, 1983). Menanggapi istilah kafir yang kerap didengungkan oleh kaum Khawarij ini, al-Syahrastani dalam kitabnya, *al-Milal*, menjelaskan bahwa makna kafir di sini tidak serta merta selalu mengarah kepada tidak beriman kepada Allah. Kafir di sini mempunyai dua makna. Makna yang pertama ialah kufur nikmat (mengingkari nikmat), sedangkan makna yang kedua ialah mengingkari ke-*rububiyah*-an Allah (*musyrik*). Berdasarkan dua makna ini, makna kafir yang kedua merupakan pemaknaan kafir yang ekstrem, yang biasanya dikonotasikan oleh kaum Khawarij sekte al-Azariqah. Sementara sekte yang lain cenderung menggunakan makna kafir yang pertama (kufur nikmat). (al-Khamis, 1999).

Terlepas dari eksistensi Khawarij sebagai golongan yang menyelisihi prinsip dasar ulama Sunni, yakni “setiap sahabat ‘*adil*”, terdapat beberapa tokoh Khawarij yang periwayatannya diterima dan dimuat dalam kitab-kitab hadis primer seperti *kutubussittah*. Salah satu di antaranya adalah ‘Imran ibn Hiththan yang hadisnya diriwayatkan dalam kitab sahih Bukhari. Dalam salah satu hadisnya ‘Imran ibn Hiththan terbukti meriwayatkan hadis dari ‘Aisyah yang notabenehnya terlibat dalam perang Jamal dengan Sayyidina ‘Ali. Berikut bunyi hadis tersebut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتْ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ»

Muhammad ibn Basysyar menceritakan kepada kami, dari ‘Utsman ibn ‘Umar dari ‘Ali ibn al-Mubarak dari Yahya ibn Katsir dari ‘Imran ibn al-Hiththan, ia berkata: aku bertanya kepada ‘Aisyah tentang kain sutera. ‘Aisyah berkata: “datanglah kepada Ibn ‘Abbas dan tanyakan padanya”. Kemudian aku bertanya kepada Ibn ‘Abbas. Ibnu ‘Abbas berkata: “tanyakan pada Ibnu ‘Umar”. Kemudian aku bertanya pada Ibnu ‘Umar dan ia menjawab: Abu Hafas (‘Umar ibn Khattab) telah mengabarkan padaku bahwa Rasulullah bersabda: “Sungguh orang yang mengenakan kain sutera di dunia tidak akan mendapatkan bagian kelak di akhirat”. (al-Bukhari, 1422).

Hadis di atas telah diteliti oleh sejumlah kritikus hadis dan disepakati sahih. Di antara ulama tersebut ialah al-Bukhari, al-Daruquthni, al-Albani dan sebagainya. Eksistensi ‘Imran ibn al-Hiththan sebagai tokoh Khawarij tidak dianggap sebagai ancaman terhadap keabsahan hadis Nabi. Sebab dalam riwayatnya tersebut tidak ada tendensi terhadap ke-*bid’ah*-an yang umumnya diyakini oleh kaum Khawarij. (Nur Shiddiq, 2020). Menurut al-Syahrastani, Imran ibn Hittan tergolong dari tokoh Khawarij dengan sekte al-Ziyadiyah. Sebuah sekte yang dikomandoi oleh Ziyad ibn al-Asfar. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh kaum al-Ziyadiyah banyak yang bertentangan dengan prinsip sekte al-Azariqah yang notabenehnya termasuk sekte *takfiri* ekstrem. (al-Syahrastani, tth). Pada perkembangannya, dalam hal penerimaan hadis dari perawi Khawarij, ulama hadis berbeda-beda pendapat. Imam Malik, ‘Ali ibn Harb dan Ibnu ‘Uyaynah adalah di antara ulama yang menolak secara mutlak karena Kaum Khawarij dianggap sebagai ahli *bid’ah*. Ibnu al-Madini dan Ibnu Sa’id al-Qaththan memperbolehkan selama perawinya tidak tertuduh berdusta. Sedangkan Imam

Ahmad ibn Hanbal dan Imam Ibnu Ma'in menerima ketika perawi Khawarij tidak menyeru ke-*bid'ah*-an. (al-'Umari, 1983). Persyaratan yang terakhir ini menunjukkan bahwa dalam hal periwayatan hadis aspek yang diutamakan bukan latar belakang sekte perawinya melainkan konten hadis yang disampaikan.

Perdebatan tentang keadalaan sahabat antara Khawarij dan Sunni tidak sampai merambat pada kriteria kesahihan hadis yang nomor tiga, yakni "*dhabith*". *Dhabith* sendiri selama ini menjadi pembeda antara kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan sejatinya memiliki definisi yang sama dengan hadis sahih. Hanya saja di antara para perawi yang meriwayatkan hadis ada yang lemah hafalannya atau ada dugaan *tadlis* (menyembunyikan perawi lain). Dengan kata lain, kualitas *dhabith* dalam hadis hasan masih di bawah kualitas *dhabith* dalam hadis sahih. Namun demikian, kaum Khawarij masih mentolerir hadis hasan untuk kemudian dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu ajaran. Berbeda dengan hadis daif yang tidak bisa dijadikan *hujjah* karena tidak memenuhi persyaratan sebagai hadis hasan atau sahih. Maka dalam hal ini mereka hanya mengamalkan hadis daif sebagai keutamaan beramal (*fadhla'il al-A'mal*), bukan untuk mencetuskan sebuah hukum halal atau haram apalagi menjadikan dalil dalam memahami sifat-sifat Allah. (Faisal, 1998).

Pandangan Ulama Sunni

Di dalam kitab *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Imam 'Ajjaj al-Khathib mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi (sesudah beliau diangkat menjadi Nabi), baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Definisi ini lebih khusus dibandingkan dengan definisi *sunnah*. Sebab *sunnah* sendiri menurut 'Ajjaj al-Khathib lebih umum baik Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya. Maka atas dasar ini *sunnah* dinilai lebih umum dibandingkan dengan Hadis ('Ajjaj, 2006). Jika dipandang dari aspek kuantitas, 'Ajjaj al-Khathib membagi hadis menjadi tiga bagian, yakni hadis *mutawatir*, *masyhur* dan hadis *ahad*. Hadis *mutawatir* ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga seluruh perawi (dari awal sanad hingga akhir) mustahil bersepakat untuk berdusta ('Ajjaj, 2006). Abu Thayyib menyebutkan jumlah minimal jalur sanad hadis *mutawatir* empat orang sebagai qiyasan dengan jumlah minimal saksi yang dibutuhkan oleh seorang hakim. Ashabus Syafi'i menentukan sedikitnya ada lima orang karena diqiyaskan dengan jumlah Nabi-nabi yang mendapat sebutan *Ulul 'Azmi*. Ada juga yang menetapkan setidaknya diriwayatkan oleh 40 orang. Hal ini mengacu pada firman Allah dalam QS. al-Anfal ayat 6 (Khusniati, 2018).

Dilihat dari segi kekuatan, status hadis *mutawatir* ini bisa disebut dengan *qath'I al-Tsubut*. Hadisnya wajib diamalkan dan kafir jika diingkari. *Mutawatir* pada perkembangannya dibagi menjadi dua, yakni *Mutawatir Lafdzi wa Ma'nawi* dan *Mutawatir Ma'nawi*. Disebut dengan *Mutawatir Lafdzi wa Ma'nawi* karena yang mustahil ada kesepakatan berbohong dari perawi adalah sanad dan matan hadisnya. Contohnya seperti hadis ancaman masuk neraka bagi yang berdusta atas nama Nabi. Sedangkan hadis *Mutawatir Ma'nawi* yang hanya maknanya saja yang mustahil ada kesepakatan berdusta antara para perawi namun tidak dengan lafznya. ('Ajjaj, 2006).

Di bawah tingkatan hadis Mutawatir ada hadis *masyhur*. Didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang jumlahnya tidak sampai pada tingkat Mutawatir. Statusnya pun bisa disebut *dzanni al-Tsubut*. Hadisnya wajib diamalkan namun tidak kafir jika mengingkarinya. Ulama hadis menyebutkan minimal jalur sanad dalam hadis *masyhur* ada tiga. Sebab jika hanya ada dua sanad atau satu, maka dinamakan sebagai hadis Ahad, atau khabar Ahad. Namun, meskipun jumlah jalur sanad hadis Ahad sangat sedikit, hukumnya tetap wajib diamalkan jika kriteria kesahihan pada hadis tersebut sudah terpenuhi. ('Ajjaj, 2006).

Adapun kriteria kesahihan hadis perspektif ulama Sunni tidak berbeda dengan kriteria kesahihan hadis menurut Khawarij. 'Ajjaj menyebutkan syarat hadis sahih ada lima, yakni: 1) sanadnya bersambung, 2) perawinya 'adil, 3) perawinya *dhabith*, 4) tidak mengandung *syadz* dan 5) bebas dari 'illat. *Muttashil* menurut 'Ajjaj berarti sanadnya bukan sanad *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan sebagainya. Sedangkan 'adil ialah orang *istiqamah* dalam beragama, baik akhlaknya, tidak *fasiq* dan menjaga marwahnya. Adapun *dhabith* lebih ke ranah hafalan dan pemahaman. Maka perawi yang menerima hadis harus kuat hafalannya dan sempurna pemahamannya baik hadis yang diperoleh dari gurunya secara lisan maupun melalui tulisan. Tolak ukur baik dan buruknya hafalan dan pemahaman perawi adalah sama baiknya antara waktu ia menerima hadis dengan waktu menyampaikannya. (Ajjaj, 1989). Ibnu Shalah juga sependapat dengan 'Ajjaj terkait kriteria kesahihan hadis. Bahwa lima butir, yakni "*Muttashil*", perawinya 'adil dan *dhabith*, tidak mengandung *syadz* dan 'illat merupakan syarat mutlak agar hadis bisa dikategorikan sebagai hadis sahih (al-Shalah, 1993). Pendapat senada juga datang dari ulama hadis Sunni lainnya seperti Ibnu Hajar al-'Atsqalani, al-Qasimi, dan Imam Nawawi. Meskipun menggunakan redaksi yang tidak sama persis ketika mendefinisikan hadis sahih, namun intinya tetap satu pemahaman, yakni sanad hadis sahih harus bersambung, diriwayatkan oleh para perawi adil dan *dhabith*, tidak *syudzudz* dan tidak ber'illat (An-Nawawi, t.th).

'Adil dalam pandangan ulama hadis Sunni bukan berkonotasi pada adil dalam terminologi huku, yakni tidak berat sebelah. 'Adil dalam konteks ilmu hadis adalah ketika perawi memiliki sifat-sifat yang mendorong terpeliharanya ketakwaan kepada Allah, yakni melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Selain itu, perawi juga betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan dosa baik dosa besar maupun dosa kecil serta menjaga marwahnya. Dalam hal ini mayoritas ulama hadis Sunni menetapkan bahwa penelitian terhadap keadalaan perawi hanya berlaku untuk perawi di luar sahabat, yakni *tabiin*, *tabi tabiin* dan seterusnya. Adapun perawi dari kalangan sahabat dianggap 'adil semuanya (Khusniati, 2018). Imam Ghazali secara tegas mengatakan bahwa predikat adil kepada semua sahabat Nabi bukan hanya pendapat ulama saja melainkan dibuktikan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Berikut salah satu bunyi ayat tersebut:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan kepada mereka surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang selamanya mereka kekal di dalamnya. Demikian itu adalah kemenangan yang besar”. (QS: At-Taubah, 100).

Begitu juga keterangan dalam riwayat, bahwa tidak pernah ditemukan ada riwayat yang menyatakan kefasikan sahabat. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Hazam bahwa semua sahabat adalah adil. Wajib atas umat Muslim memuliakan dan menghormati para sahabat (Abror, tth). Ibnu Shalah dan Imam Nawawi juga memberikan pendapatnya, bahwa keadalaan sahabat tidak dapat dipungkiri lagi baik sahabat yang terlibat *tahkim* maupun bukan (Murad, 2007).

Aspek keadalaan sahabat menjadi pembeda antara ulama Sunni dan ulama Khawarij. Sedangkan pembahasan kriteria kesahihan hadis dari aspek lainnya tidak ada persoalan di antara keduanya. Ibnu Hajar al-‘Atsqalani dalam kitab *Tahdzib* menjelaskan bahwa kriteria *dhabith* bisa dilihat dari kemampuannya untuk menyampaikan hadis yang telah dihafal kapan saja. (Syuhudi Ismail, 1995). *Dhabith* yang seperti itu disebut *dhabith fi shudur*. Ada lagi *dhabith fi al-Kitabah*, yakni kepiawaian perawi dalam menjaga tulisan, baik dari perubahan, penambahan, pengurangan dan sebagainya (‘Ajjaj, 2006). Ketika kriteria ‘adil dan *dhabit* berkumpul dalam pribadi seorang perawi maka perawi tersebut dikategorikan sebagai orang yang *tsiqah*. Sebab *tsiqah* sendiri merupakan status yang diberikan kepada perawi yang mendapatkan penilaian baik dari aspek kesalehan pribadi (*‘adil*) dan cemerlang dalam sistem dokumentasi (*dhabit*) (Khusniati, 2018).

Kriteria kesahihan hadis lainnya ialah bebasnya perawi dari *syadz* dan *‘illat*. Bebas dari *syadz* berarti matan hadis yang sedang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah* ternyata bertentangan dengan hadis lain yang juga dikategorikan sahih. Maka meskipun hadis yang pertama dinyatakan diriwayatkan oleh perawi *tsiqah*, namun ternyata menyalahi hadis lain yang perawinya lebih *tsiqah*, di sini hadis yang pertama patut dicurigai atau masuk dalam kategori *syadz* (Khusniati, 2018). Sedangkan yang dimaksud bebas dari *‘illat* berarti perawinya selamat dari kecacatan dalam meriwayatkan hadis. (‘Ajjaj, 2006). Kecacatan yang terdapat dalam hadis tersebut secara lahiriah tidak nampak atau samar-samar. Contohnya seperti hadis yang mulanya diklaim *muttashil* namun ternyata *munqathi* setelah ditelusuri. Hal ini menurut ulama hadis disebut *‘illat* (kecacatan) yang dapat menodai kesahihan hadis (Khusniati, 2018). Empat konsep dasar kesahihan hadis (selain *‘adil*) ini tidak menjadi perdebatan antara kalangan Sunni dan Khawarij.

Apabila lima butir kriteria kesahihan hadis tersebut terpenuhi maka hadis dapat dikategorikan sebagai hadis sahih. Kehujjahan hadis sahih pun tidak dapat dipungkiri lagi. Sebagian ulama menganggap hadis sahih yang termuat dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim dapat memberikan faedah *qath’i*. Sebagian yang lain tidak hanya menyebut hadis yang terdapat dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim saja, bahkan semua hadis sahih (dari kitab primer apapun) dapat memberikan faedah *qath’i*. Di antara ulama yang berpegang kepada pendapat terakhir ini ialah Ibnu Hazam (Ibnu Hazm, t.th). Demikian juga dapat dijadikan hujjah yaitu hadis hasan.

Para ulama hadis (Sunni) menetapkan hadis hasan sebagai hadis yang dapat dijadikan hujjah baik *hasan li tdzatihi* maupun *hasan li ghayrihi* sehingga bisa digunakan untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Hanya saja dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam hal prioritas utama sesuai dengan kualitasnya masing-masing (al-Qasimi, 1987).

Berbeda dengan hadis sahih dan hadis hasan yaitu hadis daif. Maka hadis daif tidak dapat dijadikan hujjah sebagaimana hadis sahih dan hadis hasan. Sebab dilihat dari definisinya saja hadis daif adalah hadis yang kehilangan sedikitnya satu syarat dari syarat-syarat hadis sahih (al-Shalah, 1993). Namun demikian, ulama hadis kalangan Sunni masih memperdabatkan terkait hukum mengamalkan hadis daif ini. Apabila diringkas, perbedaan pendapat tersebut ada tiga. *Pertama*, tidak diperbolehkan secara mutlak baik untuk menetapkan hukum maupun sakadar *fadha'il al-A'mal*. Di antara ulama yang berpegang teguh pada pendapat ini ialah Imam Bukhari, Muslim, Syafi'i, Malik, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Ma'in, Ibnu Hazam dan Ibnu 'Abdul Bar. Kedua, boleh mengamalkan hadis daif dengan sejumlah persyaratan. Misalnya bukan hadis yang sangat daif (*munkar, maudhu'* dan sebagainya); tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi; ketika menyampaikan hadis diberitahukan bahwa hadis tersebut benar-benar daif; hanya khusus pada hadis-hadis tentang *fadha'il A'mal, tarhib* dan *tarhib*, dan bukan hadis tentang akidah. *Ketiga*, boleh diamalkan secara mutlak. Pendapat ini diikuti oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Abu Dawud. Alasannya karena mengamalkan hadis daif lebih disukai ketimbang hanya berpedoman pada akal atau qiyas (Abu Rayyah, tth).

Analisis Penelitian

Sesuai dengan metode kausal komparatif yang dipakai dalam penelitian ini, pada tahap ini dilakukan analisis penelitian pasca pengumpulan data pada sub-bab sebelumnya. Agar analisis dapat dipahami dengan mudah, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni sebuah teknik yang berfungsi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian (Muhammad Aswar, 2018). Sebelumnya telah dijelaskan di awal bahwa konsep metode kausal komparatif mengharuskan peneliti untuk membandingkan dua subjek penelitian, yakni antara Khawarij dan Sunni dalam merumuskan kriteria kesahihan hadis sekaligus sebab-akibatnya.

Secara umum kriteria kesahihan hadis versi Khawarij dan Sunni lebih banyak persamaannya. Di antara ulama hadis Khawarij dan Sunni sama-sama menetapkan syarat-syarat hadis sahih menjadi lima, yakni: 1) Seluruh sanad hadisnya bersambung (*muttashil*), 2) perawinya *'adil*, 3) perawinya *dhabith*, 4) tidak mengandung *syadz*, dan 5) tidak ada *'illat*. Maksud dari *muttashil* di sini seluruh rangkaian sanad mulai dari perawi terakhir tidak terputus (sampai) hingga sahabat sebagai penerima sabda baginda Nabi. Adapun cara menelusurinya bisa dengan melihat usia atau tempat tinggal setiap perawi. Maksud dari *'adil* ialah terganya perawi dari sifat-sifat yang menodai ketakwaan, bahkan sekecil apapun bentuknya. Di antara cara yang harus dilakukan peneliti dalam menelusurinya bisa dengan melihat komentar ulama hadis, terlebih lagi yang kompeten dalam bidang *jarh wa ta'dil*. Maksud dari *dhabith* di sini ialah hafalannya kuat dan mampu menyampaikannya kapan pun. Maksud bebas dari

syadz ialah matannya tidak ditemukan kejanggalan seperti menyelisih riwayat lain yang lebih sahih. Sedangkan maksud bebas dari *'illat* ialah tidak ada sebab samar dalam hadis yang menyebabkan kesahihannya ternodai. Contohnya seperti hadis yang secara lahiriah *muttashil* namun setelah diteliti *munqathi'* (Kusniati, 2018).

Perbedaan yang terjadi di antara Khawarij dan Sunni dalam menetapkan kriteria kesahihan hadis terletak pada prinsip keadilan sahabat. Meskipun sama-sama mengharuskan *'adil* pada setiap perawi hadis, ulama Sunni sepakat bahwa khusus sahabat telah disepakati berpredikat *'adil* dan tidak perlu diteliti (*ta'dil*) lagi. Sementara Khawarij tidak setuju dengan pendapat tersebut. Apabila dianalisis sebab-sebabnya, Khawarij tidak menganggap semua sahabat adil ini tidak terlepas dari tragedi *tahkim* pada zaman dahulu, di mana sosio-kulutural yang terjadi pada saat itu menyebabkan mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali dan memilih jalannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya pemahamannya yang dangkal atas nilai agama. Sayyidina Ali yang menerima *tahkim* oleh mereka dianggap telah melakukan dosa besar bahkan divonis kafir. Kejadian tersebut berdampak dahsyat bagi Khawarij mulai dari retaknya persatuan umat Muslim, kotornya politik, dan rusaknya pemahaman terhadap nilai-nilai pokok agama, baik dalam aspek akidah, tafsir maupun hadis. Tidak heran jika kemudian Khawarij cenderung tidak konsisten dan tekstual dalam memahami hadis. Seperti halnya dalam meligitimasi hadis yang berkaitan dengan kepercayaan akidah mereka sendiri.

Terlepas dari perbedaan dalam segi keadilan sahabat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa secara fundamental konsep Khawarij dengan Sunni dalam ilmu hadis banyak secara umum banyak persamaan, misalnya dalam memandang hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Dalam membagi hadis dari segi kualitas, mereka sama-sama membaginya menjadi tiga, yakni sahih, hasan dan daif. Dalam mendefinisikan hadis *mutawatir* Khawarij sama-sama menyebut hadis *mutawatir* sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalur sanad sehingga mustahil ada kesepakatan untuk berbohong. Hanya saja Khawarij menetapkan jumlah perawinya minimal lima orang sedangkan Sunni menetapkan batas minimal empat orang.

Persamaan dan perbedaan antara Khawarij dan Sunni secara *general* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Objek Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
Kriteria Kesahihan hadis	Sama-sama ada 5 syarat: 1) Seluruh sanad hadisnya bersambung (<i>muttashil</i>), 2) <i>'adil</i> , 3) <i>dhabith</i> , 4) tidak mengandung <i>syadz</i> , dan 5) tidak ada <i>'illat</i>	Sunni: Semua sahabat adil Khawarij: tidak semua sahabat adil
Klasifikasi hadis dari segi kualitas	Sama-sama ada 3: <i>sahih</i> , <i>hasan</i> , <i>daif</i>	Khawarij terkadang menjadikan hadis <i>Ahad</i> sebagai hujjah dalam ranah akidah jika berkenaan

		dengan kepercayaan akidahnya. Sunni tidak menjadikan hadis <i>ahad</i> sebagai hujjah dalam ranah akidah
Klasifikasi hadis dari segi kuantitas		Khawarij: <i>Mutawatir</i> dan <i>Ahad</i> (mustafid & ghayru mustafid) Sunni: <i>Mutawatir</i> , <i>Masyhur</i> , <i>Ahad</i>

SIMPULAN

Khawarij merupakan kaum yang memiliki banyak pecahan sekte. Setiap sekte mempunyai cara pandang tersendiri dalam memahami agama. Secara *general* pemikiran-pemikiran mereka banyak yang mengandung kontroversi. Terlebih lagi dalam ranah teologi, mayoritas dari mereka menilai kafir para sahabat yang terlibat dalam peristiwa *tahkim*. Sebab *tahkim* sendiri bagi mereka keluar dari tuntunan al-Qur'an. Pemahaman mereka yang dangkal kemudian merambat pada pemahaman agama di bidang lainnya. Begitu pun kebencian mereka terhadap para sahabat selain golongannya sendiri berlarut-larut dari masa ke masa. Maka dari itu, meskipun kriteria kesahihan hadis perspektif Khawarij secara substansi sama dengan kriteria kesahihan hadis menurut ulama Sunni, yakni: sanadnya bersambung, perawinya '*adil* dan *dhabith*, serta tidak mengandung *syadz* dan '*illat*, namun Khawarij tidak setuju dengan konsep semua sahabat '*adil*. Penyebabnya tidak lain karena buntut dari peristiwa *tahkim*, di mana pemahamannya tidak sejalan dengan Sayyidina Ali yang menerima ajakan *tahkim* dari Muawiyah. Selain itu, Khawarij juga tidak konsisten dalam memandang kehujjahan hadis Ahad. Meskipun pada prinsip awal hadis Ahad hanya dijadikan hujjah untuk hal-hal yang ranahnya *furu'iyah*, tidak jarang oleh mereka digunakan untuk melegitimasi akidah mereka sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, A. (t.th) *al-Ahadits al-Musnadah al-Waridah fi al-Khawarij wa Shifatihim*. T.tp: Maktabah al-Rusyd.
- Aidan Ahmad al-Dailami, M. (2015). *Al-Shahabah wa Makanatuhum 'Inda al-Muslimin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Aswar, M (2018). *Metodologi Penelitian*. Makasar. Gunadarma Ilmu.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- An-Nawawi. (t.th) *Taqrib li An-Nawawi fi Ushul al-Hadis*. Kairo. Abdurrahman Muhammad.
- Asfarayayni, T. (1983). *Al-Tabsir fi al-Din wa Tamyiz fi al-Firqah al-Najiyati 'an al-Firaqi al-Halikin*. Lebanon. 'Alam al-Kutub.
- Al-Baqir, M. (1993). *Mutiara Nahjul Balaghah (Dengan Syarh Muhammad Abduh)*. Bandung: Mizan.
- Al-Sholah, I. (1993). *Ulum al-Hadis Muqaddimah Ibn Sholah*. Makkah. Al-Muktabat al-Tijariyah Musthafa Ahmad al-Baz.

- Al-'asqalani, I. (1934). *Syarh Nuhbah al-Fikr fi Mushthalah Ahli al-Atsar*. Beirut. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qasimi, J. (1987). *Qawa'id al-Taahdis min Funun Mushthalah al-Hadis*. Beirut. Dar al-Nafatis.
- Al-Ghazali, M. (1993). *Al-Mustasfa fi al-'Ilmi al-Hadis*. Beirut. Dar al-Fikr.
- Abror, M. (2015). *Membedah Hadis Nabi: Kaedah Sarana Studi Hadis serta Pemahamannya*. Tt. Jaya Star Nine.
- Bus'idi, S. (1998). *Ruwah al-Hadith 'Inda al-'Ibadiyyah*. Tesis: Universitas Alu Bait. Depag Republik Indonesia.
- (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: DKU print.
- Fuad, A. (2017). *Argumentasi Keadilan Sahabat dalam Perspektif Ulumul Hadis*. Skripsi Tafsir Hadis UIN Syarif hidayatullah Jakarta.
- Fathoni, S. (2007). *Peradaban Islam*. Jakarta; Elsas.
- Faisal, A. (1998). *Qudumu Kataib al-Jihad li Gazwi Ahl al-Zindiqah wa Ilhad fi Masail al-I'tiqad*. Saudi Arabia: Dar al-Sami'i.
- Hanbal, A. (2001). *Musnad Ahmad*. T.tp: Muassasah al-Risalah.
- Hilali, S. (2007). *Keabsahan Hadis Ahad dalam Aqidah dan Hukum*. Terj. Badru Salam, Roni Mahmuddin). Bogor: Pustaka Ulil Albab.
- Hervizal. (2020). *Khawarij: Sejarah Kemunculan, Ajaran-ajaran dan Sektenya*. *Jurnal Dakwatul Islam*. Vol. 5, No. 1. Desember.
- Isma'il, M. (1995). *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibn Hazm, A. (t.th) *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo. Al-Shimah.
- Khathib, M. (2006). *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kulsum, U. (2020). *Konstansi Islam Wasathiyah*. *Journal of Islamic Civilization*. Vol. 2. No. 1.
- Khamis, M. (1999). *al-I'tiqad Aimmah al-Salaf al-Hadits*. Kuwait. Dar al-Ilaf al-Dawliyyah.
- Khon, M. (2005). *Ulumul Hadis*. Jakarta. PSW UIN Jakarta.
- Kalsum Hasibuan, U. Suryadinata, S. (2018). *Telaah Kitab Al-Sunnah Qabla Tadwin Karya M. Ajjaj Al-Khatib*. *Jurnal Ushuluna*. Vo. 4. No. 2. Desember.
- Musthafa, N. (2012). *Oposisi Islam*. Yogyakarta; LKIS.
- Murad, M. (2007). *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*. Jakarta. Zaman.
- Muthahari, M. (1996). *Islam dan Tantangan zaman*. Bandung. Pustaka Hidayah.
- Musthafa, N. (2012). *Oposisi Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Nasution, H. (2012). *Teologi Islam*. (Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan). Jakarta: UI Pres.
- Nikmah, S. (2019). *Epistemologi Hadis Dalam Perspektif Kelompok Syiah dan Khawarij*. *Jurnal Al-Mabhats*. Vol. 4. No. 2.
- Rayyah, A. (t.th) *Adlwa 'Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*. Mesir. Dar al-Ma'rifah.
- Rofiah, K. (2018). *Studi Ilmu Hadis*. Yogyakarta. IAIN PO Press.
- Syahrastani, M. (2006). *Al-Milal wa al-Nihal*, Terj. Surabaya: Ibna Ilmu.
- Saniah, M. Sidik, A. (2020). *Pemikiran Khawarij: (Studi Historis Geneologis Pemikiran Islam)*. *Jurnal Rusydiah*. Vol. 1. No. 1. Juni.
- Sukring. (2016). *Ekologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern*. *Jurnal Theologia*. Vol. 27. No. 2. Desember.